



# PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN NOMOR 3 TAHUN 2009

### TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG WAFUKA DISTRIK KIRIHI, KAMPUNG DOKIS, KAMPUNG KAMARISANO, KAMPUNG WAWERI, DISTRIK WAPOGA, KAMPUNG FIRO DISTRIK INGGERUS, KAMPUNG RASAWA, KAMPUNG MOROA DISTRIK OUDATE, KAMPUNG USAIWA, KAMPUNG PARADOI, KAMPUNG GHOYUI, KAMPUNG RORISI, KAMPUNG RONGGAIWA, DISTRIK UREI-FAISEI, KAMPUNG NAPANI, KAMPUNG SOYOI, KAMPUNG DAIMBOA DISTRIK RISEI SAYATI, KAMPUNG WANDA, KAMPUNG TETUI, DISTRIK DEMBA, KAMPUNG KALI BARU, KAMPUNG SIRAMI DAN KAMPUNG BUNGGU DISTRIK MASIREI DI KABUPATEN WAROPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN WAROPEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan secara berkelanjutan yang didasarkan pada Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 200, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka Pembentukan Kampung –Kampung di Kabupaten Waropen telah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan pertimbangan kemampuan ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik , adat istiadat, jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya apatur, maka di pandang perlu membentuk Kampung Wafuka Distrik Kirihi, Kampung Dokis, Kampung Kamarisano, Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kampung Firo Distrik Inggerus, Kampung Rasawa Kampung Moroa Distrik Oudate, Kampung Usaiwa, Kampung Paradoi, Kampung Ghoyui, Kampung Rorisi, Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei-Faisei, Kampung Napani, Kampung Soyoi, Kampung Daimboa Distrik Risei Sayati, Kampung Wanda, Kampung Tetui, Distrik Demba, Kampung Kali Baru, Kampung Sirami dan Kampung Bunggu Distrik Masirei Di Kabupaten Waropen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Waropen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom diIrian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Toloikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mappia, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 Tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791 );
11. Peraturan Pemerintah Republik Indosia Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

12. Peraturan Menteri...../3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kampung;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 Tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791 );
16. Peraturan Pemerintah Republik Indosia Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembangian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kampung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Kampung
20. Peraturan Kabupaten Waropen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Badan Musyawarah Kampung;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Kampung.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAROPEN  
Dan  
BUPATI KABUPATEN WAROPEN  
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KAMPUNG WAFUKA DISTRIK KIRIHI, KAMPUNG DOKIS, KAMPUNG KAMARISANO, KAMPUNG WAWERI, DISTRIK WAPOGA, KAMPUNG FIRO DISTRIK INGGERUS, KAMPUNG RASAWA, KAMPUNG MOROA DISTRIK OUDATE, KAMPUNG USAIWA, KAMPUNG PARADOI, KAMPUNG GHOYUI, KAMPUNG RORISI, KAMPUNG RONGGAIWA, DISTRIK UREI-FAISEI, KAMPUNG NAPANI, KAMPUNG SOYOI, KAMPUNG DAIMBOA DISTRIK RISEI SAYATI, KAMPUNG WANDA, KAMPUNG TETUI, DISTRIK DEMBA, KAMPUNG KALI BARU, KAMPUNG SIRAMI, KAMPUNG BUNGGU DISTRIK MASIREI DI KABUPATEN WAROPEN**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Waropen ;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Waropen ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen;
5. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat Istiadat setempat yang diakui dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Distrik adalah Wilayah Kerja kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten Waropen ;
7. Tugas pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Waropen kepada Kampung untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melapor pelaksanaannya dan pertanggung jawaban kepada yang menugaskan;
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
9. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung;
10. Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya di sebut BAMUSKAM adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
11. Pembentukan Kampung adalah penggabungan beberapa kampung atau bagian kampung yang berswadaya, atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih atau pembentukan kampung diluar kampung yang telah ada;
12. Penghapusan kampung adalah tindakan meniadakan kampung yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan;
13. Menggabungkan kampung adalah penyatuan dua kampung atau lebih menjadi kampung baru.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN BATAS WILATAH

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kampung Wafuka Distrik Kirihi, Kampung Dokis, Kampung Kamarisano, Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kampung Firo Distrik Inggerus, Kampung Rasawa, Kampung Moroa Distrik Oudate, Kampung Usaiwa, Kampung Paradoi, Kampung Ghoyui, Kampung Rorisi, Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei-Faisei, Kampung Napani, Kampung Soyoi, Kampung Daimboa Distrik Risei Sayati, Kampung Wanda, Kampung Tetui, Distrik Demba, Kampung Kali Baru, Kampung Sirami, dan Kampung Bunggu Distrik Masirei Di Kabupaten Waropen.

#### Pasal 3

Pembentukan Kampung sebagaimana di maksud dalam pasal 2 adalah :

1. Kampung Wafuka hasil pemecahan dari Kampung baru yang dibentuk di Distrik Kirihi;
2. Kampung Dokis hasil Pemecahan dari Kampung Wapoga Distrik Wapoga;
3. Kampung Kamarisano hasil Pemecahan dari Kampung Wapoga Distrik Wapoga;
4. Kampung Waweri hasil Pemecahan dari Kampung Wapoga Distrik Wapoga;
5. Kampung Firo hasil Pemecahan dari Kampung Demisa Distrik Inggerus;
6. Kampung Rasawa hasil Pemecahan dari Kampung Sowiwa Distrik Oudate;
7. Kampung Moroa hasil Pemecahan dari Kampung Sowiwa Distrik Oudate ;

8. Kampung Ronggaiwa...../5

8. Kampung Ronggaiwa hasil Pemecahan dari Kampung Mambui dan Kampung Batu Zaman Distrik Urei – Faisei ;
9. Kampung Usaiwa hasil Pemecahan dari Kampung Khemoon Jaya Distrik Urei – Faisei ;
10. Kampung Paradoi hasil Pemecahan dari Kampung Urfas III Distrik Urei – Faisei ;
11. Kampung Ghoyui hasil Pemecahan dari Kampung Urfas III Distrik Urei – Faisei ;
12. Kampung Rorisi hasil Pemecahan dari Kampung Urfas I Distrik Urei – Faisei ;
13. Kampung Napani hasil Pemecahan dari Kampung Mambai Distrik Risei Sayati ;
14. Kampung Soyoi hasil Pemecahan dari Kampung Mambai Distrik Risei Sayati ;
15. Kampung Daimboa hasil Pemecahan dari Kampung Mambai Distrik Risei Sayati ;
16. Kampung Wanda hasil Pemecahan dari Kampung Bokhodaro Distrik Demba ;
17. Kampung Tetui hasil Pemecahan dari Kampung Urato Distrik Demba ;
18. Kampung Kali Baru hasil Pemecahan dari Kampung Sauri Sirami Distrik Masirei ;
19. Kampung Sirami hasil Pemecahan dari Kampung Sauri Sirami Distrik Masirei ;
20. Kampung Bunggu hasil Pemecahan dari Kampung Koweda Distrik Masirei ;

#### Pasal 4

- (1) Kampung Wafuka mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya;
  - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Aru dan Kampung Dirow;
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Poira ;
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Dofu Kab. Puncak Jaya.
- (2) Kampung Dokis mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Wapoga dan kali Wapoga;
  - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Totoberi Kab. Nabire/ Kali Juar;
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kamarisano;
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Dokis.
- (3) Kampung Kamarisano mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Wapoga;
  - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Juar;
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Saireri;
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Dokis.
- (4) Kampung Waweri mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Wapoga;
  - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Dokis;
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Wapoga;
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mirare;
- (5) Kampung Rawasa mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Moroa;
  - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Epawa;
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sairei ;
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Binataboa.
- (6) Kampung Firo mempunyai batas wilayah :
  - a. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Otodemo;
  - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Merah;
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sairei ;
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Perusahaan / Kampung Demisa.
- (7) Kampung Moroa mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sowiwa;
  - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Rasawa;
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Fori ;
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Saireri.

(8) Kampung Usaiwa...../6

- (8) Kampung Usaiwa mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Usaiwa;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Jalan Poros Waropen/ gunung Inggoirosa;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Ronggaiwa;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalur III Timur dan Barat Kampung Khemon Jaya.
- (9) Kampung Ronggaiwa mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mambui;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kampung Batu Zaman / Kali Ronggaiwa;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Saireri ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Usaiwa.
- (10) Kampung Paradoi mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mambui;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kampung Batu Zaman / Kali Ronggaiwa;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Saireri ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Usaiwa.
- (11) Kampung Ghoyui mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Urfas II
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Paradoi;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Saireri ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Rorisi
- (12) Kampung Rorisi mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Urfas I
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Ghoyui;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Urfas Waren;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Sanggei.
- (13) Kampung Napani mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mambai;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Botawa/ Distrik Oudate;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Saireri ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Kirihi
- (14) Kampung Soyoi mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mambai;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Botawa/ Distrik Oudate;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Saireri ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Napani
- (15) Kampung Daimboa mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Fafado;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Botawa / Distrik Oudate;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Saireri ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Rorisi
- (16) Kampung Wanda mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Odase;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Wobari;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Wonti ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Burumei.
- (17) Kampung Tetui mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sinonde;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Mayaghaido;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan kali Koweda;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Tety.

(18)Kampung Kali Baru...../7

- (18) Kampung Kali Baru mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Nadofuai;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Sauri sirami;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Saireri ;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Tonater.

- (19) Kampung Sirami mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kali Baru;
  - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kampung Koweda;
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Saireri ;
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Tonater.

- (20) Kampung Bunggu mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Koweda;
  - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Sinonde ;
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Saireri ;
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Tonater.

- (21) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (20) pasal ini dituangkan dalam Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Dengan terbentuknya kampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatas, akan ditetapkan Renacana Tata Ruang Kampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Rencana Tata ruang wilayah kampong dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah distrik.

### BAB III KEWENANGAN KAMPUNG

#### Pasal 6

Kewenangan Kampung Wafuka Distrik Kirihi, Kampung Dokis, Kampung Kamarisano, Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kampung Firo Distrik Inggerus, Kampung Rasawa, Kampung Moroa Distrik Oudate, Kampung Usaiwa, Kampung Paradoi, Kampung Ghoyui, Kampung Rorisi, Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei-Faisei, Kampung Napani, Kampung Soyoi, Kampung Daimboa Distrik Risei Sayati, Kampung Wanda, Kampung Tetui, Distrik Demba, Kampung Kali Baru, Kampung Sirami, Kampung Bunggu Distrik Masirei di Kabupaten Waropen, dalam menyelenggarakan otonomi kampong sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV PEMERINTAHAN KAMPUNG

#### Pasal 7

- a. Bupati atas usul kepala Distrik dapat mengangkat pelaksana tugas kepala Kampung Wafuka Distrik Kirihi, Kampung Dokis, Kampung Kamarisano, Kampun Waweri, Distrik Wapoga, Kampung Firo Distrik Inggerus, Kampung Rasawa, Kampung Moroa Distrik Oudate, Kampung Usaiwa, Kampung Paradoi, Kampung Ghoyui, Kampung Rorisi, Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei-Faisei, Kampung Napani, Kampung Soyoi, Kampung Daimboa Distrik Risei Sayati, Kampung Wanda, Kampung Tetui, Distrik Demba, Kampung Kali Baru, Kampung Sirami, Kampung Bunggu Distrik Masirei di Kabupaten Waropen.
- b. Peresmian Kampung Wafuka Distrik Kirihi, Kampung Dokis, Kampung Kamarisano, Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kampung Firo Distrik Inggerus, Kampung Rasawa, Kampung Moroa Distrik Oudate, Kampung Usaiwa, Kampung Paradoi, Kampung Ghoyui, Kampung Rorisi, Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei-Faisei, Kampung Napani, Kampung Soyoi, Kampung Daimboa Distrik Risei Sayati, Kampung Wanda, Kampung Tetui, Distrik Demba, Kampung Kali Baru, Kampung Sirami, Kampung Bunggu Distrik Masirei serta pelantikan pelaksana tugas kepala kampung paling lambat 1 (satu ) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku;

(3) Pemilihan Bamuskam...../8

- c. Pemilihan BAMUSKAM dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas kepala Kampung Wafuka Distrik Kirihi, Kampung Dokis, Kampung Kamarisano, Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kampung Firo Distrik Inggerus, Kampung Rasawa, Kampung Moroa Distrik Oudate, Kampung Usaiwa, Kampung Paradoi, Kampung Ghoyui, Kampung Rorisi, Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei-Faisei, Kampung Napani, Kampung Soyoi, Kampung Daimboa Distrik Risei Sayati, Kampung Wanda, Kampung Tetui, Distrik Demba, Kampung Kali Baru, Kampung Sirami, Kampung Bunggu Distrik Masirei di Kabupaten Waropen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pemilihan kepala kampung definitif dilaksanakan oleh BAMUSKAM sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- e. Bupati melakukan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Fasilitasi terhadap kinerja kepala Kampung dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan .

#### Pasal 8

Untuk kelengkapan Pemerintahan Kampung Wafuka Distrik Kirihi, Kampung Dokis, Kampung Kamarisano, Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kampung Firo Distrik Inggerus, Kampung Rasawa, Kampung Moroa Distrik Oudate, Kampung Usaiwa, Kampung Paradoi, Kampung Ghoyui, Kampung Rorisi, Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei-Faisei, Kampung Napani, Kampung Soyoi, Kampung Daimboa Distrik Risei Sayati, Kampung Wanda, Kampung Tetui, Distrik Demba, Kampung Kali Baru, Kampung Sirami, Kampung Bunggu Distrik Masirei di Kabupaten Waropen, dibentuk lembaga – lembaga Pemerintahan kampung sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Wafuka Distrik Kirihi, Kampung Dokis, Kampung Kamarisano, Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kampung Firo Distrik Inggerus, Kampung Rasawa, Kampung Moroa Distrik Oudate, Kampung Usaiwa, Kampung Paradoi, Kampung Ghoyui, Kampung Rorisi, Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei-Faisei, Kampung Napani, Kampung Soyoi, Kampung Daimboa Distrik Risei Sayati, Kampung Wanda, Kampung Tetui, Distrik Demba, Kampung Kali Baru, Kampung Sirami, Kampung Bunggu Distrik Masirei di Kabupaten Waropen. Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan memfasilitasi penyerahan seluruh asset dari Kampung Wafuka Distrik Kirihi, Kampung Dokis, Kampung Kamarisano, Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kampung Firo Distrik Inggerus, Kampung Rasawa, Kampung Moroa Distrik Oudate, Kampung Usaiwa, Kampung Paradoi, Kampung Ghoyui, Kampung Rorisi, Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei-Faisei, Kampung Napani, Kampung Soyoi, Kampung Daimboa Distrik Risei Sayati, Kampung Wanda, Kampung Tetui, Distrik Demba, Kampung Kali Baru, Kampung Sirami, Kampung Bunggu Distrik Masirei sebagai berikut :
  - a. Barang milik/ kekayaan kampung yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang di miliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Kampung Wafuka Distrik Kirihi, Kampung Dokis, Kampung Kamarisano, Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kampung Firo Distrik Inggerus, Kampung Rasawa, Kampung Moroa Distrik Oudate, Kampung Usaiwa, Kampung Paradoi, Kampung Ghoyui, Kampung Rorisi, Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei-Faisei, Kampung Napani, Kampung Soyoi, Kampung Daimboa Distrik Risei Sayati, Kampung Wanda, Kampung Tetui, Distrik Demba, Kampung Kali Baru, Kampung Sirami, Kampung Bunggu Distrik Masirei
  - b. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya di perlukan oleh Kampung Wafuka Distrik Kirihi, Kampung Dokis, Kampung Kamarisano, Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kampung Firo Distrik Inggerus, Kampung Rasawa, Kampung Moroa Distrik Oudate, Kampung Usaiwa, Kampung Paradoi, Kampung Ghoyui, Kampung Rorisi, Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei-Faisei, Kampung Napani, Kampung Soyoi, Kampung Daimboa Distrik Risei Sayati, Kampung Wanda, Kampung Tetui, Distrik Demba, Kampung Kali Baru, Kampung Sirami, Kampung Bunggu Distrik Masirei.

(2) Pelaksanaan...../9



- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak peresmian dan pelantikan pelaksana tugas kepala kampung Kampung Wafuka Distrik Kirihi, Kampung Dokis, Kampung Kamarisano, Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kampung Firo Distrik Inggerus, Kampung Rasawa, Kampung Moroa Distrik Oudate, Kampung Usaiwa, Kampung Paradoi, Kampung Ghoyui, Kampung Rorisi, Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei-Faisei, Kampung Napani, Kampung Soyoi, Kampung Daimboa Distrik Risei Sayati, Kampung Wanda, Kampung Tetui, Distrik Demba, Kampung Kali Baru, Kampung Sirami, Kampung Bunggu Distrik Masirei.
- (3) Penyelenggaraan tugas pemilihan Badan Musyawarah Kampung dan Pemilihan kepala kampung selambat-lambatnya selama 1 (satu) tahun.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Waropen.

Ditetapkan di Botawa  
pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI KABUPATEN WAROPEN  
CAP/TTD  
ONES J. RAMANDEY

Diundangkan di BOTAWA  
pada tanggal 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAROPEN  
CAP/TTD

CORNELIS SIMONAPENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN NOMOR 3 TAHUN 2009

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli  
SEKRETARIS DAERAH  
U.B  
KEPALA BAGIAN HUKUM ,

TITUS YAPANANI

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN  
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG WAFUKA DISTRIK KIRIHI, KAMPUNG DOKIS, KAMPUNG KAMARISANO, KAMPUNG WAWERI, DISTRIK WAPOGA, KAMPUNG FIRO DISTRIK INGGERUS, KAMPUNG RASAWA, KAMPUNG MOROA DISTRIK OUDATE, KAMPUNG USAIWA, KAMPUNG PARADOI, KAMPUNG GHOYUI, KAMPUNG RORISI, KAMPUNG RONGGAIWA, DISTRIK UREI-FAISEI, KAMPUNG NAPANI, KAMPUNG SOYOI, KAMPUNG DAIMBOA DISTRIK RISEI SAYATI, KAMPUNG WANDA, KAMPUNG TETUI, DISTRIK DEMBA, KAMPUNG KALI BARU, KAMPUNG SIRAMI, KAMPUNG BUNGGU DISTRIK MASIREI DI KABUPATEN WAROPEN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya nyata dan bertanggung jawab diperlukan adanya kesanggupan Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan otonomi daerah.

Disamping itu bahwa pembentukan kampung baru pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, peningkatan partisipasi masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di kampung dan memperhatikan aspirasi yang berkembang ditengah –tengah masyarakat.

Dengan memperhatikan luas wilayah Kabupaten Waropen yang cukup luas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat yang menghendaki adanya pemekarang kampung, maka pemekarang kampung telah disesuaikan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas